



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 8 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur merupakan Barang Milik Negara yang harus dijaga, dirawat, dan digunakan untuk kelancaran tugas sehari-hari;

b. bahwa untuk penggunaan, pemeliharaan, dan penanggung jawab kendaraan dinas dipercayakan kepada Komisioner, Sekretaris dan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penanggung Jawab Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026;

**Mengingat . . .**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita . . .

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1099);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan . . .

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung Jawab Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam penggunaannya wajib mendahulukan kepentingan tugas-tugas pokok pemerintahan daripada kepentingan pribadi.
- KETIGA : Penanggung Jawab Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tanggung jawab atas keutuhan, kebersihan, dan keselamatan kendaraan tersebut.
- KEEMPAT : Segala kelalaian yang mengakibatkan kerusakan berat, kebakaran, dan kehilangan kendaraan dinas menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas untuk memperbaiki atau mengganti kendaraan dinas tersebut.
- KELIMA : Penggunaan kendaraan dinas berlaku selama yang bersangkutan masih sebagai komisioner, sekretaris, dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung . . .

Belitung Timur, kecuali melepaskannya atau tidak ingin menggunakan lagi atau oleh sebab lainnya.

- KEENAM : Segala biaya terkait perawatan kendaraan dinas dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN  
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

DAFTAR PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2026

NO.	NAMA KENDARAAN	NOMOR POLISI	NAMA PENANGGUNG JAWAB	JABATAN DALAM DINAS KPU KAB. BELITUNG TIMUR	KET.
1.	Honda BRV-E MT	BN 1090 XZ	Marwansyah	Ketua	Kendaraan Roda Empat
2.	Toyota Rush	BN 1072 XZ	Aguscik	Sekretaris	Kendaraan Roda Empat
3.	Yamaha Jupiter	BN 2461 XZ	Aguscik	Sekretaris	Kendaraan Roda Dua
4.	Yamaha Vega R New	BN 2709 XZ	Zulkarnaen	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kendaraan Roda Dua
5.	Yamaha Vega R New	BN 2710 XZ	Halid	Staff Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kendaraan Roda Dua
6.	Yamaha Vega R New	BN 2708 XZ	Dini Haryani	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Kendaraan Roda Dua
7.	Yamaha Vega R New	BN 2707 XZ	Rusman	Staff Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Kendaraan Roda Dua
8.	Yamaha Vega R New	BN 2706 XZ	Sulistia	Staff Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Kendaraan Roda Dua

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
Sekretaris,

AGUSCIK

